



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG INVENTARIS NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2021

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pengelolaan barang dan menjamin atas penyimpanan aset Pemerintahan Nagari Lakitan Utara, maka dirasa perlu menunjuk Pengurus Barang Inventaris Pemerintahan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
b. bahwa untuk mewujudkan maksud poin a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Nagari
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.5/195/Kpts/BPT-PS/2011 penetapan Pengelola Barang Milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011.
- Memperhatikan : Untuk terlaksananya pengurusan barang inventaris Nagari Lakitan Utara agar tercatat dan dapat diketahui oleh Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

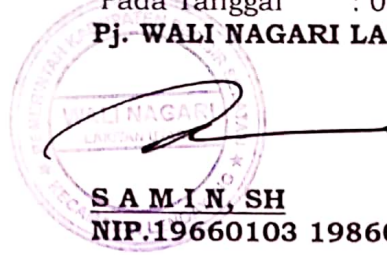
- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor : 15 Tahun 2020 tentang penunjukkan pengurus barang inventaris Nagari Lakitan Utara.
- KEDUA : Menunjuk dan mengukuhkan nama yang tersebut pada lampiran berikut sebagai pengurus barang inventaris Nagari Lakitan Utara.
- KETIGA : Kepada Nama tersebut di atas diberikan tanggung jawab sepenuhnya atas Pengurusan Barang Inventaris pada Kantor Wali Nagari Lakitan Utara
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitnya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lakitan Utara Tahun 2021

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,

The image shows a circular official stamp of the Wali Nagari Lakitan Utara. The stamp contains the text "WALI NAGARI LAKITAN UTARA" and "NIP. 19660103 198602 1 002". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

S A M I N, SH

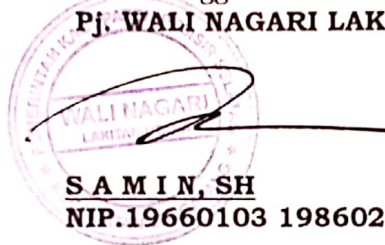
NIP.19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 17 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Pengurus Inventaris Nagari Lakitan Utara
Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1	ELTISWI SAIDI, SE	Ketua Pengurus Inventaris Nagari Lakitan Utara	Padang Cupak	
2	Nila Andriani, A.Md	Anggota Pengurus Inventaris Nagari Lakitan Utara	Padang Marapalam	
3	Siska Satia Putri, S.Pd	Anggota Pengurus Inventaris Nagari Lakitan Utara	Padang Cupak	

Ditetapkan Di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



S A M I N, SH
NIP.19660103 198602 1 002